



WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LAPANDEWA KAINDEA BUTON SELATAN)

La Hanuddin^{1*}, Wa Tania², Fajar³, Ega Ratmawati⁴.

¹,Dosen, ^{2,3,4},Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton

Korespondensi: lahanuddinlpdw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini, akan mengkaji tentang "Hak dan Kewajiban Istri yang Berprofesi sebagai Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam", dengan masalah penelitian: 1) Peran Istri Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan; 2) Dampak Isteri Wanita Kareir dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui Peran Istri Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan; 2) Untuk mengetahui Dampak Isteri sebagai Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yakni metode atau strategi penelitian untuk mengungkap prespektif Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai Perempuan Karir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan membaca dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Analisis data menggunakan model analisis isi (*Content Analysis*), yang mempunyai tiga syarat yaitu: objektivitas, sistematis dan generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) peran istri wanita karir terhadap keharmonisan keluarga di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan yaitu sebagai wanita karir yang paling utama tidak boleh melupakan peran tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri, 2) dampak wanita karir dalam perspektif hukum Islam adalah memiliki dampak positif dan dampak negatifnya sepanjang isteri wanita karir tidak melanggar batas-batas pergaulan yang ditetapkan oleh Islam.

Kata Kunci: Pelayanan masyarakat, Kemanusiaan, Bereputasi

ABSTRACT

This research, will examine the "Rights and Obligations of Wives who Work as Career Women in the Perspective of Islamic Law", with a research problem: 1) The Role of Career Women Wives in Family Harmony in Desa LapandewaKaindeaButon Selatan; 2) The Impact of a Wife as a Career Woman in the Perspective of Islamic Law. The purpose of this research: 1) To find out the Role of Career Women Wives in Family Harmony in Desa LapandewaKaindeaButon Selatan; 2) To know the impact of a wife as a career woman in the perspective of Islamic law. This research is a field research using a qualitative approach with descriptive-analytical research, namely a research method or strategy to reveal the perspective of Islamic law on the rights and obligations of wives who work as career women. The data collection technique is done through literature study, by reading and studying books related to this research problem. Data analysis uses a content analysis model, which has three conditions, namely: objectivity, systematic and generalization. The results showed that; 1) the

role of the wife of a career woman in family harmony in Lapandewa Kaindea Buton Selatan Village, namely as a career woman who, for the most part, must not forget her role of duty and responsibility as a wife, 2) the impact of career women in the perspective of Islamic law, namely domestic harmony arising from the wife career women can have positive and negative impacts as long as the wife as a career woman does not violate the social boundaries set by Islam.

Key Words: *Community Service, Humanity, Reputable*

PENDAHULUAN

Wanita merupakan satu dari individu yang hidup di masyarakat. Wanita bukan hanya menjadi patner lelaki dalam memakmurkan bumi tetapi juga untuk mewujudkan sebuah pemberdayaan. Islam tidak membedakan manusia baik laki-laki maupun perempuan jika ada kerja sama di antara keduanya, kehidupan bisa berlangsung dan berjalan lurus.

Meski ajaran Islam sangat menganjurkan Wanita untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga. Al-Quran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi manusia laki-laki dan Wanita. Dalam al-Quran Surat al-Jumu'ah ayat 10, Allah swt., berfirman:

لِّمَنْ وَاَبْتَغُوا الْاَرْضَ فِي فَاَنْتَشِرُوْا الصَّلٰوةَ قُضِيَتْ فَاِذَا
 ﴿١٠﴾ تَفْلِحُوْنَ لَعَلَّكُمْ كَثِيْرًا اَللّٰهُ وَاذْكُرُوْا اَللّٰهَ فِضْ

Terjemahnya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Depag, 1989: 910)".

Berdasarkan pada ayat di atas "maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Tuhan juga menegaskan kewajiban untuk berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain.

Tuntutan ekonomi keluarga menyebabkan Wanita dan laki-laki dibutuhkan dalam kegiatan di sektor publik. Adanya tuntutan tersebut tidak didukung oleh budaya masyarakat yang masih diselimuti budaya *patriarki*, yakni "Suatu Sistem Sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Ketika seorang suami tidak bekerja maka wanita menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga".

Kehidupan Wanita di dalam keluarga telah ditetapkan secara pasti di dalam hukum-hukum Islam terutama terdapat di dalam ilmu-ilmu fikih dan kitab yang dianut oleh umat Islam. "Wanita selalu ditempatkan sebagai *the second* karena seharusnya keberadaannya di dalam rumah tidak di luar rumah. Segala yang dilakukan Wanita harus seijin suaminya termasuk untuk bekerja atau berkarir di luar rumah. Allah memberikan peran kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga (As-Subki, 2010: 113)".

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melahirkan hak dan juga kewajiban. "Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kepunyaan atau kewenangan, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan atau keharusan (Diknas, 2008: 112)". Berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam kajian sosiologi sangat erat kaitannya dengan status dan peran seseorang di dalam masyarakat. "Status adalah posisi yang ditetapkan secara sosial di dalam masyarakat yang ditandai dengan harapan, hak, dan kewajiban tertentu, sedangkan peran adalah seperangkat perilaku yang berhubungan dengan status yang diberikan (Kendal, 2008: 140-144)".

Hak dan kewajiban yang didapatkan dari peran merupakan kepunyaan dan keharusan yang melekat dalam diri individu. Keduanya merupakan suatu hubungan timbal balik, dimana adanya hak juga karena adanya kewajiban. Hak dan kewajiban adalah ekor kehidupan manusia yang menyertai dalam setiap tindak tanduknya dari kehidupan makro dalam tatanan masyarakat luas hingga dalam kehidupan mikro bagi seorang individu.

1. Hak Istri Dalam Islam

Pernikahan merupakan perbuatan hukum. Mukhta (2007: 126) mengatakan bahwa: "Bilamana akad nikah telah terjadi secara sah maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak serta kewajiban suami istri. Perikatan hukum yang diikuti dengan perikatan batin akan menimbulkan rasa kasih sayang, satu perasaan yang timbul akibat adanya keseimbangan antara

hak dan kewajiban yang tertumpu pada ajaran Islam".

Jika kita berbicara tentang hak istri, maka hal itu berarti kepunyaan atau kewenangan istri yang harus diterima atau diperoleh dari suaminya. Hal ini bermakna kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Berikut ini peneliti akan kemukakan hak istri dimaksud, yakni:

a. Mahar

Mahar atau mas kawin adalah sesuatu yang diberikan kepada Wanita ketika diadakan akad. Mahar harus digunakan oleh Wanita itu sendiri tidak boleh digunakan oleh keluarga atau sanak saudaranya. "Jumlah mahar tidak ditentukan jumlahnya, hal ini atas kesepakatan kedua belah pihak. (Uwaidah, 2013: 436-437)". "Mahar bukanlah harta bagi seorang Wanita, tetapi merupakan ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakan. (As-Subki, 2010: 169)".

b. Nafkah

Nafkah merupakan hak istri sejak dimulainya pernikahan. "Nafkah diberikan kepada istri baik istri yang kaya maupun yang fakir. Apabila suami tidak mampu menafkahi istri, istri memiliki hak untuk meminta cerai kepada suaminya. Apabila hal tersebut bisa ditanggguhkan, bersabar dan saling menolong dengan suami adalah hal yang lebih utama (As-Subki, 2010: 172)".

Nafkah wajib bagi suami kepada istrinya dan apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka istri diperbolehkan mengambil nafkah tanpa sepengetahuan suami dengan cara yang baik hingga tercukupi kebutuhannya. (Sabiq, 2012: 79).

b. Kewajiban Suami Mencampuri Istrinya

Mencampuri istri yang dinikahi merupakan kewajiban suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Swt., berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah Haidh itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri (Depag R.I, 1989: 112)".

Ayat di atas bermakna bahwa seorang suami tidak dibenarkan mencampuri istrinya dalam keadaan haid, hingga bersuci. Dan apabila telah suci maka campurilan dia di tempat yang Allah swt perintahkan. Namun demikian, Imam Syafi'i tidak mewajibkannya dengan dalih hal tersebut merupakan hak suami bukan kewajiban.

2. Kewajiban Istri dalam Islam

Diantara kewajiban istri, yang merupakan hak yang harus diperoleh suami, antara lain sebagai berikut:

a. Pemeliharaan

Hak pertama yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah pemeliharaan atas Wanita. Dalih yang digunakan dalam hal ini adalah bahwasanya laki-laki diberikan kemampuan disegala sektor, sedangkan Wanita tidak mengetahui kehidupan kecuali pada bagian yang mudah. Menurut As-Subki dalam Fikih Keluarga, mengemukakan bahwa "keluarnya Wanita dalam sektor publik merupakan akibat dari lepasnya tanggung jawab pemeliharaan oleh laki-laki". (As-Subki, 2010: 190).

b. Taat pada selain maksiat

Wanita harus taat kepada suami selain dalam berbuat kemaksiatan. Apabila seorang Wanita mengingkari atas apa yang diperintahkan oleh suaminya, maka seluruh alam melaknatnya. "Ketaatan yang dilakukan oleh isteri bukan ketaatan yang dibuat-buat melainkan menaati suaminya dengan ikhlas asalkan suami tidak memerintahkan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam (Setyandari, 2015: 14)".

c. Mewajibkan Wanita untuk menetap di rumah

Wanita yang menjaga dirinya untuk tetap dirumah dan menjaga harta suaminya adalah hak suami. As-Subki (2010: 150) mengatakan bahwa : "Apabila seorang Wanita keluar rumah tanpa seijin suaminya, maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran dan istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini berbeda apabila didasarkan pada mazhab Zhahiriah, dalam keadaan tersebut Wanita masih berhak mendapatkan nafkah atas dasar adanya akad yang telah diucapkan".

d. Hendaknya tidak berpuasa sunnah tanpa seijin suami

Hak suami atas istrinya termasuk dalam memberikan izin apabila istri akan melaksanakan puasa sunnah. Apabila istri puasa tanpa izin suaminya, maka yang ia rasakan hanya haus dan lapar tanpa diterima puasanya. (As-Subki, 2010: 150). Alasan dari adanya ketentuan ini adalah puasa sunnah yang dilakukan oleh istri bisa menyebabkan terhalangnya hak suami ketika ingin berhubungan intim dengan istrinya tersebut.

3. Pengertian Wanita Karir

Wanita yang disibukan dengan bekerja diluar rumah, sering diistilahkan dengan Wanita karier atau Wanita Karir, namun dalam tulisan ini, peneliti menggunakan istilah Wanita karier. "Istilah karier dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu (Jusmaliani, 2008 : 45)".

Secara lebih jelas Wanita karier adalah Wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Untuk berkariyer berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian. Siti Musdah Mulia (2011: 14), menyebutkan bahwa: "Wanita Karir berarti Wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan

Wanita pintar dan Wanita modern. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Wanita Karir adalah Wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni "Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain" (Sugiyono, 2015:53). Penelitian ini berupaya menggambarkan secara obyektif "Wanita karier Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan). Subyek penelitian ini adalah setiap wanita yang bekerja di luar rumah dengan memperoleh penghasilan tertentu pada instansi pemerintah di Desa Lapandewa Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020-Februari 2021. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *Voluntary Sampling* atau sampel suka rela, yakni "pengambilan sampel berdasarkan kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian". Untuk memperoleh data, digunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mengemukakan pertanyaan yang telah disusun yang dihubungkan dengan literatur yang relevan. Sedangkan dalam teknik analisa data digunakan teknik, sebagai berikut; "1) Reduksi data; 2) Display Data; dan 3) Penarikan dan verifikasi

kesimpulan, sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut analisis (Ulber Silalahi, 2009: 339)".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Derajat Wanita telah diatur dalam Islam. Menurut Enginerr (2007 : 67) menyebutkan bahwa : "Islam menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya. Menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan seorang wanita, dengan menempatkannya setara dengan laki-laki. Islam tidak membedakan manusia, baik antara laki-laki dan wanita. Ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semuanya disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu *Ar-Rahman dan Ar-Rahim* terhadap seluruh hamba-hambanya". Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, wanita mempunyai hak untuk melakukan peran sosialnya, selama wanita mempunyai kemampuan dan tidak melupakan tanggung jawabnya. Ada beberapa peran wanita yang akan dikemukakan pada uraian berikut.

1. Wanita sebagai isteri

Pada zaman moden sekarang ini, emansipasi wanita semakin gencar yang seyogyanya membebaskan wanita dari perbudakan akan tetapi seolah-olah menjerumuskan mereka ke

perbudakan baru. Seorang isteri dituntut untuk selalu setia kepada suami dan harus terampil sebagai pendamping dan dapat menjadi motivasi dalam kehidupan rumah tangga. Kadangkala isteri tidak hanya berposisi sebagai isteri saja, tetapi istri ingin memiliki penghasilan sendiri ingin guna meningkatkan ekonomi keluarga, pendidikan anak, dan lain sebagainya, salah seorang responden, menyebutkan bahwa: "faktor kebutuhanlah yang menjadi alasan saya menjadi wanita karir disamping untuk membantu penghasilan ekonomi keluarga (Wa Lili)".

Seorang wanita menjadi sebagai wanita karir tentu saja mengharapkan agar mendapatkan penghasilan. Lebih lanjut Sebagaimana disampaikan oleh seorang guru Honorer di SMP Negeri 1 Lapandewa bahwa : "sekarang ini semenjak berprofesi sebagai guru honorer maka tingkat ekonomi saya sudah ada perubahan dari yang sebelumnya kurang mampu Alhamdulillah sekarang bisa menyekolahkan anak, dan membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggaku (Sadaria)".

Senada juga disampaikan oleh suami salah seorang wanita kariyang menyatakan bahwa: "didalam keluarga yang diperlukan adalah pengaturan waktu sehingga tercipta keluarga yang saling pengertian, sehingga seorang isteri dan suami dapat saling memahami pekerjaan yang dapat dilakukan oleh keduanya" (La Ame).

Salah seorang tokoh agama Desa Lapandewa Kaindea Kabupaten Buton Selatan, menyebutkan

bahwa: "wanita karir adalah wanita yang menekuni profesi dan bakatnya dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita, hak dan kewajiban seorang isteri dan wanita tidak boleh dilupakan, wawancara Bapak Imam Desa Lapandewa Kaindea (La Sahimu)".

2. Wanita sebagai ibu rumah tangga

Wanita sebagai ibu rumah tangga senantiasa bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan baik di dalam rumah maupun lingkungan rumah untuk meningkatkan taraf hidup rumah tangga yang aman, tentram dan bahagia. Hal ini apa yang disampaikan oleh guru SD Negeri 1 Lapandewa Kaindea bahwa : "Dalam mengelola keuangan dalam keluarga sebaiknya suami dan isteri dapat menjadi mitra sejajar dalam menunjang perekonomian keluarga (Wa Ade)".

Selanjutnya wawancara dengan salah seorang ibu rumah tangga menyatakan bahwa: "Peran wanita dalam rumah tangga sangatlah banyak karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak, serta segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga, serta memberikan perhatian kepada suami, tidak dapat diukur dengan materi" (Hayani).

Wawancara dengan seorang suami responden menegaskan bahwa: "Wanita muslimah boleh bekerja dan keluar rumah yang dibenarkan oleh agama untuk membantu suaminya asal tidak memamerkan aurat dan menimbulkan fitnah serta tidak mengorbankan kesucian dan

kehormatannya sebagai isteri" (Jabaruddin).

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat dimaknai ketika menjadi wanita karir sekaligus ibu dalam keluarga harus siap dengan segala resiko yang akan terjadi, oleh karena itu hubungan-hubungan dalam keluarga itu harus terjalin dengan baik dan tidak melupakan hak dan tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga.

3. Wanita sebagai pendidik

Wanita sebagai pendidik yang paling pertama dan utama dalam keluarga bagi putra dan putrinya, menanamkan rasa hormat kepada orang tua, masyarakat dan bertakwa kepada Allah swt. sebagaimana disampaikan responden bahwa : "Wanita sebagai istri tidakhanya sebagai teman hidup bagi suami tetapi juga sebagai pendidik akhlak untuk keluarga dan anak-anaknya, sebagai tempat menyampaikan isi hati dan sebagai penentram hatirumah tangga. Agar tercipta suasana yang selaras,serasi yang ditandai adanya persetujuan dan kerjasama yang baik dalam rumah tangga. Wanita boleh berkarir selama tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan yang harus lebih memahami tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban seorang isteri (Wa Ade)".

Dalam keluarga diperlukan kerjasama terutama pengabdian isteri kepada suami, berikut hasil wawancara, yang menyebutkan bahwa: "wanita sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Sebagai wanita yang berkarir agar tercipta keluarga tentram dalam pendidikan akhlak keluarga terutama anak-anak, dengan mengatakan bahwa: "Kewajiban saya tidak terabaikan,

baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu, saya selalu bangun pagi mengajak sholat subuh, lalu melakukan pekerjaan lain sebelum berangkat ke sekolah (Wa Lili)".

Dari beberapa kuesioner yang peneliti berikan kepada wanita karir ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu luang untuk membiasakan diri memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya.

4. Wanita sebagai pembawa keturunan

Wanita sesuai dengan fungsi dan fitrahnya, yaitu diharapkan sebagai penerus keturunan, melahirkan anak yang sehat jasmani dan rohaninya, cerdas, bermoral dan bertanggung jawab. Agama Islam mengajarkan bahwa wanita ideal yaitu istri yang mampu melahirkan anak dan mendidiknya sejak usia dini agar dapat memiliki kepribadian dan berbudi pekerti yang luhur.

Permasalahan yang dihadapi dari setiap hubungan keluarga adalah tentang pengasuhan anak, yang orang tuanya sama-sama bekerja dimana seorang anak tersebut dititipkan karena kedua orang tuanya bekerja. Namun sekarang sudah ada solusi yaitu dengan cara menitipkan anak, dan mencari pengasuh yang pas untuk dapat menjaga anak, dengan harapan komunikasi dalam keluarga selalu terjaga untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. wawancara peneliti dengan responden mengatakan bahwa: "saya menjadi wanita karir sekaligus ibu dalam keluarga harus siap dengan segala resiko yang akan terjadi, oleh karena itu yang dikedepankan adalah membangun komunikasi dalam

keluarga harus terjalin dengan baik (Hayani)".

5. Wanita sebagai anggota masyarakat

Peran wanita sebagai anggota masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kemampuannya dengan harapan dapat menjadi manusia seutuhnya. Menurut suami responden menyatakan bahwa: "saya memberikan izin kepada isteri saya untuk berkarir karena itu, merupakan sesuatu hal yang umum asalkan tanggung jawabnya tidak boleh ditinggalkan, isteri yang ingin berkarir terlebih dahulu harus mendapatkan dukungan dari suaminya karena apapun yang isteri lakukan di luar rumah suami harus mengetahuinya (La Duge)".

Secara psikologis wanita yang berprofesi sebagai wanita karir dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun dampak negatif terhadap keluarganya. Tujuan mulia dari seorang wanita yang ikut bekerja adalah bisa saling bantu membantu dan bekerjasama dalam membangun sebuah keluarga bahagia yang selalu mendatangkan berkah.

Islam tidak melarang wanita keluar rumah untuk memberikan sumbangsuhnya kepada masyarakat dan mempersilahkan kepada wanita untuk mengepresikan dan mengembangkan bakat dan potensi untuk berbuat, bergerak dalam kemaslahatan bersama selama tidak mengganggu kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sepanjang sesuai dengan tuntunan Islam. Menurut Husein Syahata bahwa: "syarat-syarat wanita karir yaitu: 1) Izin Suami; 2) Menyeimbangkan tutuan rumah tangga dengan tuntutan kerja;

3) Tidak menimbulkan khalawat dengan lawan jenis; 4) Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita (Mujtaba, 2001: 91)".

Islam sangat memberikan peranan penting dan kesempatan kepada wanita sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa [4] ayat 32, berbunyi :

لِّلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّيْسَ لَهُنَّ عَلَيْهِمْ كَبْرٌ يُسَاءَلْنَ بِهِ ۚ إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 ۗ لِّلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّيْسَ لَهُنَّ عَلَيْهِمْ كَبْرٌ يُسَاءَلْنَ بِهِ ۚ إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Depag, 1989)".

Sebagaimana pada ayat tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa : "Tidak ada larangan bagi wanita untuk berkarir di luar rumah, asal jelas motivasinya dan pekerjaan itu tidak sampai mengabaikan kesejahteraan anak dan keluarganya. Selain masalah moral yang dihadapi oleh wanita karir juga masalah dalam menjalin hubungan dengan kaum laki-laki yang akibatnya dicemari oleh tindakan dan tingka laku yang melanggar batas pergaulan yang ditetapkan oleh Islam (Hasyim, 2001: 191-192)".

1. Dampak positif wanita karir antara lain: " a) Dengan berkarir wanita dapat membantu meringankan beban keluarga sehingga krisis ekonomi keluarga dapat ditanggulangi. b) Dengan berkarir wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya sehingga melahirkan kegembiraan dan kebanggaan dan dapat menjadikan ibunya sebagai panutan akan masa depannya. c) Dengan berkarir wanita dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter sebab dengan karirnya itu ia bisa dan belajar memiliki pola pikir yang modern. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar".
2. Dampak negatif wanita karir antara lain : " a) Dampaknya terhadap anak karena wanita hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak mereka. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya dapat menyebabkan keretakan sosial. Anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sopan santun mereka terhadap orang tuanya akan memudar cenderung antisosial dan melanggar norma-norma yang ada di lingkungan masyarakatnya. b) Dampaknya terhadap suami yaitu istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang

memperoleh hak-haknya sebagai suami. Untuk mengatasi masalahnya, si suami mencari penyelesaian dan kepuasan di luar rumah. c) Dampaknya terhadap rumah tangga yakni Kesibukan wanita karir waktunya banyak tersita oleh pekerjaan di luar rumah, sehingga menyebabkankurang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga, yang demikian kadang menyebabkan rumah tangga berantakan dan bahkan menyebabkan terjadinya perceraian jika tidak ada pengertian dari seorang suami”.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data maka Peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan:”

1. Menjadi wanita karir bagi sebagian masyarakat Desa Lapandewa Kaindea Kabupaten Buton Selatan,dapat membantu perekonomian keluarga;
2. Wanita karir di Desa Lapandewa Kaindea Kabupaten Buton Selatan, tidak mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya, baik sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga;
3. Wanita karir dalam perspektih hukum Islam tidaklah haram, selama: a) hak dan kewajiban masih terpenuhi, baik sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga; b) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagai wanita karir tidak melanggar batas-batas pergaulan yang ditetapkan oleh ajaran Islam”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf As-Subki. (2010). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (terjemahan: Nur Khozin), Jakarta: Amzah.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Empat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diana Kendall. (2008). *Sociology in Our Times*, Canada: Thomson Learning, Inc.
- Education Zone, <http://aifaneducationzone.blogspot.com./p/islamic-zone.html>,
- Fifi Setyandari. (2015). *Ketaatan isteri terhadap suami dalam Film Khalifah- Analisis Semiotik Roland Barthes*.
- H. Chuzaimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary A.Z. (2002). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Cet I, Bumi Aksara.
- Kamal Mukhtar. (2007). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Sayyid Sabiq. (2012). *Fikih Sunnah 7*, Bandung: Alma'arif.
- Siti Musdah Mulia. (2011). *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja.
- Syaikh Imad Zaki Al-Barudi. (2007). *Tafsir wanita: Penjelasan Terlengkap tentang Wanita dalam Al-Qur'an*. (terjemahan: Samson Rahman), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. (2013). *Fikih Wanita: Edisi Lengkap*. Terjemahan: M. Abdul Ghofar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ulber Silalahi. (2009). *Sosial Research Methods*, Bandung: Refika Aditama.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Patriarki>.
- Zainuddin Ali. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ziadatun Ni'mah. (2009). *Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)*. Skripsi S1. Tidak Ditebitkan, Jakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.